PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa bahaya kebakaran merupakan ancaman yang dapat membawa bencana yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda serta dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah ;

b. bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat pada umumnya yang harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan komprehensif ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

Salinan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;

Salinan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/Men/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan ;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 02/Men/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik ;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) ;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja ;
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja ;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.75/Men/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000) di Tempat Kerja ;
19. Peraturan Menteri Negera Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran ;

Salinan

20. Peraturan Menteri Negera Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan ;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;

Salinan

3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo ;
6. Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo ;
7. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK, adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
8. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK, adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi ;
9. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK, adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk menangani sesaat setelah kebakaran terjadi ;
10. Pencegahan kebakaran, adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran ;
11. Penanggulangan kebakaran, adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran ;
12. Potensi Bahaya Kebakaran, adalah tingkat kondisi atau keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktifitas ;
13. Bangunan gedung, adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus lainnya ;
14. Bangunan Perumahan, adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata ;
15. Kendaraan Bermotor Umum, adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum ;

Salinan

16. Kendaraan Bermotor Khusus, adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut bahan berbahaya ;
17. Bahan Berbahaya, adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan ;
18. Bahaya Kebakaran, adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadinya kebakaran hingga penjalaran api ;
19. Bahaya Kebakaran Ringan, adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat ;
20. Bahaya Kebakaran Sedang I, adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang ;
21. Bahaya Kebakaran Sedang II, adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang ;
22. Bahaya Kebakaran Sedang III, adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran ;
23. Bahaya Kebakaran Berat I, adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran ;
24. Bahaya Kebakaran Berat II, adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran ;
25. Sarana Penyelamatan Jiwa, adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain ;

Salinan

26. Akses Pemadam Kebakaran, adalah jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam kebakaran ke dalam bangunan gedung ;
27. Lift, adalah sarana transportasi dalam bangunan gedung, yang mengangkut penumpang di dalam kereta, yang bergerak naik turun secara vertikal ;
28. Proteksi Kebakaran, adalah peralatan sistem perlindungan atau pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung ;
29. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG, adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya baik dan siap pakai ;
30. Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MKKL, adalah bagian dari manajemen lingkungan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus dalam penanggulangan bahaya kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan ;
31. Alat Pemadam, adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran ;
32. Alat Pemadam Api Ringan, adalah alat pemadam yang ringan mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api saat terjadi kebakaran awal/mula ;
33. Sistem Deteksi Alarm Kebakaran, adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis ;
34. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran, adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua koma lima) inci, 1,5 (satu koma lima) inci dan kombinasi ;
35. Hidran Halaman, adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) inci ;
36. Sistem Sprinkler Otomatis, adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu ;
37. Sistem Pengendalian Asap, adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi ;

Salinan

38. Uji Mutu Bahan/Komponen, adalah uji ketahanan api, kinerja bahan/komponen proteksi pasif dan aktif serta peralatan penanggulangan kebakaran ;
39. Pemilik bangunan gedung, adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung ;
40. Pengguna bangunan gedung, adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan ;
41. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat SATLAKAR, adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
42. Jalur Evakuasi, adalah jalur yang digunakan untuk penyelamatan saat terjadinya kebakaran ;
43. Tangga Darurat, adalah tangga yang digunakan untuk penyelamatan atau evakuasi saat terjadinya kebakaran ;
44. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat PJK3, adalah perusahaan yang usahanya dibidang Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
45. Pegawai Pengawas, adalah Pegawai teknis berkeahlian khusus dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
46. Orang, adalah orang perseorangan atau badan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

a. melindungi timbulnya bencana yang luas terhadap jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran ;

Salinan

b. membangun kesiapan dan kesiagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran ;
c. memberikan kemudahan akses pelayanan pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran ;
d. membangun partisipasi dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran terhadap jiwa, harta benda serta lingkungan ; dan
e. tercapainya koordinasi yang sinergi antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

a. RISPK ;
b. pencegahan bahaya kebakaran ;
c. penanggulangan bahaya kebakaran ;
d. pengendalian keselamatan kebakaran ; dan
e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 4

(1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.
(2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
    a. RSCK ; dan
    b. RSPK.
(3) Ketentuan mengenai penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salinan

BAB IV

POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 5

Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, didasarkan pada objek yang berpotensi terjadi bahaya kebakaran, yang meliputi :

a. bangunan gedung ;
b. bangunan perumahan ;
c. kendaraan bermotor ; dan
d. bahan berbahaya.

Pasal 6

(1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada :
    a. ketinggian ;
    b. fungsi ;
    c. luas bangunan ; dan
    d. isi bangunan gedung.
(2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. bahaya kebakaran ringan ;
    b. bahaya kebakaran sedang ; dan
    c. bahaya kebakaran berat.
(3) Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
    a. sedang I ;
    b. sedang II ; dan
    c. sedang III.
(4) Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari :
    a. berat I ; dan
    b. berat II.
(5) Ketentuan mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

Pasal 7

(1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tertata, mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan.

(2) Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata, mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III.

Pasal 8

(1) Potensi bahaya kebakaran pada kendaraan bermotor, terdiri dari :
   a. kendaraan umum ; dan
   b. kendaraan khusus.

(2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.

(3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

Pasal 9

(1) Potensi bahaya kebakaran pada bahan berbahaya, terdiri dari :
   a. bahan berbahaya mudah meledak (eksplosives) ;
   b. bahan gas bertekanan (compressed gasses) ;
   c. bahan cair mudah menyala (flammable liquids) ;
   d. bahan padat mudah menyala (falammable solid) dan/atau mudah terbakar jika basah (dangerous when wet) ;
   e. bahan oksidator, peroksida organik (oksidizing substances) ;
   f. bahan beracun (poison) ;
   g. bahan radio aktif (radio actives) ;
   h. bahan perusak (corrosives) ; dan
   i. bahan berbahaya lain (miscellaneous).

(2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

Salinan

BAB V

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan :

a. sarana penyelamatan jiwa ;
b. akses pemadam kebakaran ;
c. proteksi bahaya kebakaran ; dan
d. manajemen keselamatan kebakaran gedung dan lingkungan.

Paragraf 2

Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 11

(1) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a terdiri atas :
    a. sarana jalan keluar ;
    b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar ;
    c. petunjuk arah jalan keluar ;
    d. komunikasi darurat ;
    e. pengendali asap ;
    f. tempat berhimpun sementara ; dan
    g. tempat evakuasi.
(2) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
    a. tangga kebakaran darurat ;
    b. ramp ;
    c. koridor ;
    d. pintu ;
    e. jalan/pintu penghubung ;
    f. balkon ;
    g. saf pemadam kebakaran ;
    h. jalur lintas menuju jalan keluar.

Salinan

(3) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.

(4) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.

(5) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 12

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain dan dilengkapi sarana penyelamatan jiwa.

Paragraf 3

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 13

(1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas meliputi :
   a. akses mencapai bangunan gedung ;
   b. akses masuk ke dalam bangunan gedung ; dan
   c. area operasional.

(2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. akses ke lokasi bangunan gedung ; dan
   b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.

(3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar ;
   b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar ; dan
   c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.

Salinan

(4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
   a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran ; dan
   b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Paragraf 4

Proteksi Bahaya Kebakaran

Pasal 14

(1) Proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :
   a. proteksi pasif ; dan
   b. proteksi aktif.

(2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. bahan bangunan gedung ;
   b. konstruksi bangunan gedung ;
   c. kompartemenisasi dan pemisahan ; dan
   d. penutup pada bukaan.

(3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. alat pemadam api ringan ;
   b. sistem deteksi dan alarm kebakaran ;
   c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman ;
   d. sistem sprinkler otomatis ;
   e. sistem pengendali asap ;
   f. lif kebakaran ;
   g. pencahayaan darurat ;
   h. petunjuk arah darurat ;
   i. sistem pasokan daya listrik darurat ;
   j. pusat pengendali kebakaran ; dan
   k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 15

(1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi bangunan gedung, harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.

Salinan

(2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.

Pasal 16

(1) Konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri dari :
   a. tipe A ;
   b. tipe B ; dan
   c. tipe C.
(2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.

Pasal 17

Kompartemenisasi dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi bangunan.

Pasal 18

Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d baik horizontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.

Pasal 19

(1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, harus dalam kondisi baik dan siap pakai yang dilengkapi dengan petunjuk penggunaan serta harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
(2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Salinan

Pasal 20

Setiap orang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.

Pasal 21

Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai yang disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.

Pasal 22

(1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c meliputi :
   a. pipa tegak ;
   b. slang kebakaran ;
   c. hidran halaman ;
   d. penyediaan air ; dan
   e. pompa kebakaran.
(2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai yang didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
(3) Ruangan pompa kebakaran harus ditempatkan dilantai dasar atau bismen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
(4) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa kebakaran dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 23

(1) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d terdiri dari :
   a. instalasi pemipaan ;

Salinan

b. penyediaan air ; dan

c. pompa kebakaran.

(2) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran Berat II.

(3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

(4) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.

(5) Bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan ruang pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa tersebut dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 24

Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e harus dalam kondisi baik dan siap pakai yang didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.

Pasal 25

(1) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan bismen dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.

(2) Lif penumpang dan barang dapat difungsikan sebagai lift kebakaran.

(3) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 26

Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan keluar, tangga kebakaran dan ruang khusus serta dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.

Salinan

Pasal 27

(1) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga kebakaran.

(2) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar serta harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 28

(1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan sumber daya darurat.

(2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat ;

b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat ;

c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif ; dan

d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.

(3) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

Pasal 29

(1) Pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf j harus dimiliki bangunan gedung dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran sedang dan berat.

(2) Bangunan gedung yang karena luas dan jumlah masa bangunannya memerlukan kelengkapan pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran Berat II.

(3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimama dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar dalam kondisi baik dan siap pakai.

Salinan

Pasal 30

(1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf k.

(2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. sistem pemadaman menyeluruh (total flooding) ; dan
b. sistem pemadaman setempat (local application).

Paragraf 5

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Lingkungan

Pasal 31

Pemilik dan/atau pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk MKKG.

Pasal 32

(1) Pengelola bangunan yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk MKKL.

(2) Pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran, meliputi :
a. sistem pemadaman kebakaran ;
b. akses pemadaman kebakaran ;
c. sistem komunikasi ;
d. sumber daya listrik darurat ;
e. jalan keluar ;
f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan ; dan
g. pos pemadam dan mobil pemadam kebakaran.

Pasal 33

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi pelaksana MKKG dan MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

Bagian Kedua

Bangunan Perumahan

Pasal 34

(1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran.

(2) Kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang dan/atau pengelola kawasan permukiman.

(3) Bangunan perumahan yang berada dilingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi sarana dan prasarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

(4) Kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(5) Ketentuan mengenai tanggungjawab sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor

Pasal 35

(1) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran pada kendaraan bermotor.

(2) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada tempat yang mudah dilihat, dijangkau dan digunakan.

(3) Ketentuan mengenai jenis kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bahan Berbahaya

Pasal 36

(1) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib :
   a. menyediakan alat isolasi tumpahan ;
   b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, MKKG dan MKKL ;
   c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi ; dan
   d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.

(2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib :
   a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran ;
   b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya ; dan
   c. menginformasikan jalan yang akan dilalui.

BAB VI

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan penaggulangan bahaya kebakaran.

(2) Penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan, meliputi :
   a. persiapan penanggulangan ;
   b. pada saat kebakaran ; dan
   c. pemeriksaan sebab kebakaran.

Salinan

Bagian Kedua

Persiapan Penanggulangan

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan persiapan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah wajib membuka jaringan sistem informasi, menempatkan tenaga siaga serta operasional pada pos induk dan pos pembantu.
(2) Setiap orang wajib berperan aktif dalam melakukan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi terjadinya kebakaran.
(3) Dalam upaya menanggulangi bahaya kebakaran, di kecamatan dan di desa/kelurahan dapat dibentuk Pos SATLAKAR.
(4) Pada setiap pos SATLAKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran serta bencana lainnya.
(5) Ketentuan mengenai SATLAKAR serta kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

Setiap pemilik dan/atau pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung, kendaraan bermotor khusus dan setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kegiatan persiapan penanggulangan bahaya kebakaran yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pada Saat Kebakaran

Pasal 40

(1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran dan/atau mengetahui terjadinya kebakaran wajib melaksanakan penanggulangan bahaya kebakaran untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan umum sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. melakukan aktifitas fisik ;

Salinan

b. memberikan informasi atau melakukan komunikasi ;
c. melaporkan kejadian kebakaran pada petugas pemadam kebakaran dan/atau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan/atau
d. menjaga ketertiban/keamanan di lokasi kebakaran.

Pasal 41

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik dan/atau pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung, kendaraan bermotor khusus dan setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melakukan :

a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi ; dan
b. menginformasikan terjadinya kebakaran kepada petugas pemadam kebakaran dan/atau instansi terkait.

Pasal 42

(1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, SATLAKAR, Pertahanan Sipil, Kepala Desa/Lurah/Camat serta instansi terkait yang berada di lokasi kebakaran wajib melakukan tindakan penanggulangan bahaya kebakaran dan pengamanan.
(2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran, untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat, setiap orang dilarang mendekati ataupun berada di lokasi kebakaran kecuali para petugas pelaksana pemadaman.
(3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada petugas pemadam kebakaran.
(4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, pejabat yang ditunjuk harus segera menyerahkan tanggung jawab dan kewenangan tersebut kepada penanggungjawab tempat tersebut disertai dengan Berita Acara penanggulangan kebakaran, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.
(5) Sebelum petugas yang berwenang menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diadakan penyidikan pendahuluan oleh pejabat yang berwenang.

Salinan

(6) Penyidikan pendahuluan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

Pasal 43

(1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
(2) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tanggung jawab petugas pemadam kebakaran.

Pasal 44

(1) Untuk mencegah penjalaran kebakaran, pemilik dan/atau pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung/pekarangan harus memberikan izin/ memperbolehkan kepada petugas pemadam untuk :
    a. memasuki bangunan gedung/pekarangan ;
    b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar ;
    c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada di daerah kebakaran ;
    d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung ; dan
    e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
(2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi darurat di lapangan.

Pasal 45

(1) Penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah daerah dengan Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo, ditanggulangi bersama dengan Kepala Daerah yang terkait.
(2) Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.

Salinan

Pasal 46

(1) Petugas Pemadam Kebakaran dapat membantu penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di luar wilayah daerah, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Instansi yang bertanggungjawab di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada Kabupaten/Kota terkait.
(2) Upaya pemberian bantuan dalam rangka penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepanjang tidak terdapat kondisi kebakaran pada wilayah daerah dan harus mempertimbangkan aspek pencegahan dan kesiap siagaan di wilayah daerah.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Sebab Kebakaran
Pasal 47

(1) Petugas Pemadam Kebakaran dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 48

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian keselamatan kebakaran terhadap :

a. bangunan gedung baru ;
b. bangunan gedung eksisting ;
c. jasa keselamatan kebakaran ; dan
d. alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

Salinan

Bagian Kedua

Bangunan Gedung Baru

Pasal 49

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berwenang :

a. memberikan masukan pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru ;
b. memberikan masukan pada tahap perancangan pembangunan gedung baru ;
c. melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru ; dan
d. melakukan pemeriksaan pada saat penggunaan bangunan gedung baru.

Pasal 50

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam bidang tata ruang atau tata bangunan mengenai aspek-aspek akses mobil pemadam kebakaran, sumber air untuk pemadaman dan pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan.

Pasal 51

Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan gedung, meliputi :

a. sarana penyelamatan kebakaran ;
b. akses pemadam kebakaran ;
c. konsep proteksi pasif dan aktif ; dan
d. konsep manajemen penyelamatan kebakaran.

Salinan

Pasal 52

(1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah bersama Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan untuk memeriksa kesesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Izin Mendirikan Bangunan dengan pelaksanaan di lapangan.

(2) Dalam hal ada ketidak sesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, Pemerintah Daerah bersama Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong untuk menyesuaikan dengan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 53

(1) Pada saat penggunaan bangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d akan digunakan, Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.

(2) Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan, Pemerintah Daerah memberikan persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Salinan

Bagian Ketiga

Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 54

(1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan bangunan gedung eksisting berfungsi dengan baik dari bahaya kebakaran, pemilik dan/atau pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung harus melakukan pemeriksaan secara berkala dengan menunjuk pengkaji teknis.

(2) Hasil pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh pemilik dan/atau pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Berdasarkan laporan pemilik dan/atau pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah bersama Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.

(4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik dan/atau pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung.

Pasal 55

(1) Jika berdasarkan pemeriksaan di lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Daerah wajib memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.

(2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.

(3) Jika berdasarkan pemeriksaan di lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Daerah wajib memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan ”BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN”.

(4) Selain dipasang papan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat juga diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 56

Jika berdasarkan laporan atau temuan pada bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (4), kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dan ayat (4).

Salinan

Pasal 57

(1) Pemilik dan/atau pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah.
(2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
(3) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

Bagian Keempat
Jasa Keselamatan Kebakaran
Pasal 58

(1) Setiap orang yang bergerak dalam bidang jasa perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 59

(1) Setiap orang yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, harus mendapat rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

Bagian Kelima

Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran,

dan Alat Penyelamatan Jiwa

Pasal 60

(1) Alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian.

(2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Dalam hal pengujian dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah melakukan pengesahan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.

(4) Pihak ketiga yang telah melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian.

(5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas dokumen hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dan/atau dilakukan pemeriksaan kembali atas alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa secara acak.

(6) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

(7) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

(1) Setiap orang berperan aktif dalam :

a. melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran ;
b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran ;
c. melaporkan terjadinya kebakaran ; dan
d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

Salinan

(2) Peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada tingkat Rukun Warga dan Desa/Kelurahan dapat dibentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL).

(3) Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari SATLAKAR, sarana dan prasarana serta prosedur tetap penaggulangan kebakaran.

(4) Ketentuan mengenai Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 62

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pemilik dan/atau pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung, kendaraan bermotor khusus, penyimpan bahan berbahaya, pengkaji teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, kontraktor instalasi proteksi kebakaran, SATLAKAR, pelaksana MKKG dan MKKL serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Salinan

Pasal 63

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung serta unit MKKG dan MKKL.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 64

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut ;
c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut ;
d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut ;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan ;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut ;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Salinan

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

(1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

(2) Tindak pidana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Setiap bangunan gedung, bangunan perumahan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 04 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013
Nomor 02 TAHUN 2013 Seri E.

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGGO

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab terhadap kemajuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mencegah segala bentuk ancaman yang dapat menghambat terwujudnya kemajuan pembangunan daerah.

Kebakaran merupakan ancaman yang sangat serius untuk mewujudkan kemajuan pembangunan daerah. Kebakaran tidak hanya menimbulkan karugian terhadap harta benda, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa.

Masyarakat Kabupaten Probolinggo telah mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan akan bangunan gedung untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, bangunan perumahan sebagai tempat tinggal serta kendaraan bermotor untuk mobilitas dan bahkan kebutuhan akan bahan berbahaya. Oleh karena itu, potensi kebakaran akan selalu menjadi ancaman bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo yang dapat menimbulkan akibat yang luas bagi keselamatan jiwa dan harta benda.

Untuk mencegah timbulnya ancaman dimaksud, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bersama-sama bertanggungjawab dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan akan bahaya kebakaran.

Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran akan berjalan secara efektif jika terbangun sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat untuk menjaga dan menangani bahaya kebakaran. Oleh karena itu, bentuk tanggungjawab dan peran serta masyarakat harus dibangun dan diatur melalui suatu produk hukum sebagai bentuk kesepakatan bersama.

Berdasarkan pertimbangan itulah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penaggulangan Bahaya Kebakaran, sebagai instrumen hukum untuk memaksakan dan memberikan sanksi atas segala pelanggaran terhadap kesepakatan bersama untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berupa upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, bangunan perumahan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya. Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadapa pelaksanaan

Salinan

Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan dibentuknya Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran ringan antara lain : tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum, penjara, dan perumahan.

Pasal 6 ayat (2) huruf b : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) huruf c : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (3) huruf a : Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang I antara lain : tempat penjualan dan penampungan susu, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat pembuatan perhiasan.

Pasal 6 ayat (3) huruf b : Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang II antara lain : penggilingan produk biji-bijian, pabrik roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan minyak atsiri,

Salinan

pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, laundry dan dry cleaning, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spiritus, perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan /diskotik, karaoke, sauna, klab malam.

Pasal 6 ayat (3) huruf c : Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang III antara lain : pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik pesawat terbang, pabrik peleburan metal, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 (lima puluh) orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas, pabrik semir sepatu, pabrik sepatu, pabrik karpet, pabrik minyak ikan, pabrik dan perakitan elektronik, pabrik kayu lapis dan papan partikel, tempat penggergajian kayu.

Pasal 6 ayat (4) huruf a : Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat I antara lain : bangunan bawah tanah/ bismen, subway, hanggar pesawat terbang, pabrik korek api gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik,

Salinan

pabrik foam karet, pabrik resin dan terpentin, kilang minyak, pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida hidrolik yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9 ^{o}C (100 ^{o}F), pabrik tekstil, pabrik benang, pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (upholstering with plastic foams).

Pasal 6 ayat (4) huruf b : Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat II antara lain : pabrik selulosa nitrat, pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

Pasal 6 ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tertata seperti real estate, komplek perumahan.

Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tidak tertata seperti perumahan padat tanpa penunjang jalan/jalan lingkungan dan perumahan kumuh.

Pasal 7 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud kendaraan umum seperti bus, mobil angkutan penumpang, mobil barang.

Pasal 8 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya.

Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas.

Salinan

Pasal 8 ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan bahan berbahaya antara lain : bahan padat mudah menyala secara spontan, selulosa, bensin, gas LPG, korek api, bahan peledak, asphalt/residu, kembang api, bahan cair mudah terbakar.

Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Kewajiban menyediakan sarana penyelamatan jiwa dimaksud tidak termasuk bangunan perumahan.

Pasal 11 ayat (2) huruf a : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (2) huruf b : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (2) huruf c : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (2) huruf d : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (2) huruf e : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (2) huruf f : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (2) huruf g : Yang dimaksud dengan saf pemadam kebakaran adalah sumur vertikal pada bangunan gedung yang berisi tangga kebakaran terlindung, lif kebakaran dan lobi penghambat asap setiap lantai.

Pasal 11 ayat (2) huruf h : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Yang dimaksud jalan keluar pada bangunan berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai adalah jalan yang ditempatkan pada bagian atap atau belakang bangunan berderet.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Salinan

Pasal 14 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api (*fire stop*), pelapis tahan api (*fire retardant*), dan lain-lain yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga :

a. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran;
b. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

Pasal 14 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan proteksi aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi sistem pipa tegak dan selang, sprinkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm

Salinan

kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatik dan pusat pengendali kebakaran.

Pasal 14 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud tipe A adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjalaran api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjalaran panas pada dinding bangunan yang bersebelahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam.

Pasal 16 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud tipe B adalah konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjalaran kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjalaran kebakaran dari luar bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.

Pasal 16 ayat (1) huruf c : Yang dimaksud dengan tipe C adalah konstruksi yang komponen struktur bangunannya dari bahan yang tahan api sekurang-kurangnya setengah jam serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

Pasal 16 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17 : Kompartemenisasi adalah usaha untuk mencegah penjalaran api dengan membuat pembatas dinding, lantai, kolom, balok yang

Salinan

tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi.

Pasal 18 : Yang dimaksud dengan penutup pada bukaan yaitu bahan tahan api digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 ayat (1) : Yang dimaksud dengan ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus antara lain : ruang arsip, ruang komputer, instalasi listrik, panel listrik, ruang generator, gas turbin, instalasi pembangkit tenaga listrik, ruang khasanah dan bahan kimia.

Pasal 30 ayat (2) : Yang dimaksud dengan sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman setempat (*local application*) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas langsung terhadap kebakaran yang terjadi di suatu area tertentu yang tidak memiliki penutup

Salinan

ruang atau hanya sebagian tertutup, dan tidak perlu menghasilkan konsentrasi pemadam untuk seluruh volume ruang yang terbakar.

Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32 ayat (1)	:	Cukup jelas.
Pasal 32 ayat (2)	:	Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran antara lain : hidran halaman, tandon air, pos pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, sistem deteksi dini yang dihubungkan dengan Posko Pemadam Kebakaran.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Pasal 36 ayat (1) huruf a	:	Yang dimaksud dengan alat isolasi tumpahan adalah alat pengisolasi tumpahan bahan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya.
Pasal 36 ayat (1) huruf b	:	Cukup jelas.
Pasal 36 ayat (1) huruf c	:	Cukup jelas.
Pasal 36 ayat (1) huruf d	:	Cukup jelas.
Pasal 36 ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	Cukup jelas.
Pasal 39	:	Cukup jelas.
Pasal 40	:	Cukup jelas.
Pasal 41	:	Cukup jelas.
Pasal 42	:	Cukup jelas.
Pasal 43	:	Cukup jelas.
Pasal 44 ayat (1) huruf a	:	Cukup jelas.
Pasal 44 ayat (1) huruf b	:	Cukup jelas.

Salinan

Pasal 44 ayat (1) huruf c	:	Yang dimaksud dengan daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir.
Pasal 44 ayat (1) huruf d	:	Cukup jelas.
Pasal 44 ayat (1) huruf e	:	Cukup jelas.
Pasal 44 ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 49	:	Cukup jelas.
Pasal 50	:	Cukup jelas.
Pasal 51	:	Cukup jelas.
Pasal 52	:	Cukup jelas.
Pasal 53	:	Cukup jelas.
Pasal 54	:	Cukup jelas.
Pasal 55	:	Cukup jelas.
Pasal 52 ayat (1)	:	Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraaan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan keanggotaannya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) memberikan pertimbangan teknis dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan untuk kepentingan umum dan

Salinan

yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) ditetapkan oleh Kepala Daerah yang terdiri dari :

a. Bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan.
b. Bidang struktur dan konstruksi.
c. Bidang instalasi dan perlengkapan bangunan gedung.

Pasal 52 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 53 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 53 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun secara teknis, sebelum pemanfaatannya.

Pasal 54 ayat (1) : Yang dimaksud dengan bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung yang telah dimanfaatkan.

Yang dimaksud dengan pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 54 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 54 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 55 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 55 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Sertifikat Keselamatan Kebakaran adalah Sertifikat

Salinan

yang diterbitkan oleh SKPD kepada pemilik dan/atau pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 55 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 55 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 56 : Cukup jelas.

Pasal 57 : Cukup jelas.

Pasal 58 : Cukup jelas.

Pasal 59 : Cukup jelas.

Pasal 60 : Cukup jelas.

Pasal 61 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 61 ayat (2) : Yang dimaksud Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.

Pasal 61 ayat (3) : Yang dimaksud dengan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) adalah anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Probolinggo yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.

Pasal 61 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 62 : Cukup jelas.

Pasal 63 : Cukup jelas.

Pasal 64 : Cukup jelas.

Pasal 65 : Cukup jelas.

Pasal 66 : Cukup jelas.

Salinan

Pasal 67 :

Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~